



P U T U S A N
Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS KUSTANTOMO Als. AGUS KOPLO Bin Alm.
MARJUKI;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur / Tgl. lahir : 44 Tahun / 6 Agustus 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Hasanudin Gg. 17 Kelurahan Karanganyar
Rt.004 Rw.02 Kecamatan Panggungrejo, Kota
Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dalam proses pemeriksaan persidangan atau tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bnr, tanggal 8 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim dalam mengadili perkara Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bnr, tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS KUSTANTOMO Alias AGUS KOPLO Bin Alm. MARJUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AGUS KUSTANTOMO Alias AGUS KOPLO Bin Alm. MARJUKI** selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) brangkas merk "CASSA" warna abu – abu kondisi rusak;
 - 1 (satu) lembar plat besi potongan brangkas warna abu – abu ukuran panjang 36 cm dan lebar 30 cm;
 - 1 (satu) unit handphone merk "REALMI C2" warna biru berlian, IMEI1 : 865518044429319, IMEI2 : 865518044429301 berikut dusbox;
 - 1 (satu) unit handphone merk "REALMI C2" warna biru berlian, IMEI1 : 866066046889154, IMEI2 : 866066046889147 berikut dusbox;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu kombinasi hitam yang terdapat logo Kabupaten Tangerang bertuliskan "DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG BIDANG PAUD DAN DIKMAS";Dikembalikan kepada Saksi MUCHLIS ARIYANTO;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian mata bor besi di DEPO, Jalan Panglima Sudirman 155 PT. Jaya Anugerah Yakun Abadi Jl. Panglima Sudirman No. 151 RT.01/RW.03 Sidomulyo, Tuban;
 - 1 (satu) mata batu gerinda potong warna hitam;
 - 4 (empat) buah mata gerinda potong warna kuning ukuran besar merk "WD";
 - 1 (satu) buah mata gerinda potong warna kuning ukuran sedang merk "WD";
 - 1 (satu) buah mata gerinda potong warna kuning ukuran kecil merk "WD";

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas merk “indefini” warna ungu;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna kuning kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah tas belanja “ALFAMART” warna merah;
- 1 (satu) buah obeng bergagang warna hijau;
- 1 (satu) buah obeng bergagang warna abu – abu;
- 1 (satu) buah plat besi terpasang laher;
- 1 (satu) buah kepala bor terpasang mata bor besi baja kuningan 12 mm;
- 11 (sebelas) buah mata bor besi baja kuningan 12 mm;
- 1 (satu) unit handphone merk “OPPO A54” warna starry Blue, IMEI1 : 861280054029166, IMEI2 : 861280054029166 tanpa simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit KBM Merk Daihatsu Xenia tahun 2016 warna Coklat metalik dengan nomor polisi : N-1949-WY, nomor rangka : MHKV5EA1JGK004344, nomor mesin : 1NRF106838 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK KBM Merk Daihatsu Xenia tahun 2016 warna Coklat metalik dengan nomor polisi : N-1949-WY, nomor rangka : MHKV5EA1JGK004344, nomor mesin : 1NRF106838 atasnama SUNIASIH alamat Jl Sulawesi XI/26 Rt. 02 Rw. 08 Kel Trajeng Kec Panggungrejo Pasuruan Kota;

Dikembalikan kepada Saksi SUNIASIH;

- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama AMELIA PURNAMA SARI Periode bulan September 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes nomor rekening 6483-01-021686-53-4 atas nama AMELIA PURNAMA SARI alamat Jl. Sulawesi Kel. Trajeng Panggungrejo Pasuruan Kota.

Dikembalikan kepada yang berhak sdri. AMELIA PURNAMA SARI melalui Saksi Agus Soleh bin Riyadi (alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGUS KUSTANTOMO alias AGUS KOPLO bin MARJUKI (alm) bersama-sama dengan sdr.JOHAN als JO (DPO), sdr.JEFRI (DPO), dan sdr.LAMPUNG (DPO) pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kantor CV.TRI USAHA JAYA Cab. Banjarnegara alamat Jln. H. Mugio No.1 Desa Petambakan Rt.005 Rw.001 Kec. Madukara Kab. Banjarnegara, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekitar bulan Juli 2022 ketika di rumah Terdakwa AGUS KUSTANTOMO als AGUS KOPLO, berkumpul, dengan Sdr. JEFRI, Sdr. JOHAN dan Seorang laki – laki disebut sdr. “LAMPUNG”, serta sdr AGUS SOLEH, dalam perbincangan saat itu adalah membahas perencanaan pencurian di daerah Jawa Tengah, awalnya sdr LAMPUNG yang mengatakan kepada Terdakwa, Sdr. JEFRI dan Sdr. JOHAN serta AGUS SOLEH untuk melakukan pencurian dengan modus bobol tembok gudang/expedisi yang tidak ada penjaganya, lokasi dari awal tidak ditentukan melainkan acak lokasi, dirasa lokasi aman baru melakukan aksi pencurian, namun waktunya belum ditentukan waktu dan tempat lokasinya, atas ide tersebut sdr LAMPUNG mengajak Terdakwa serta Sdr. JEFRI, Sdr. JOHAN dan juga mengajak Saksi AGUS SOLEH untuk bergabung melaksanakan pencurian tersebut, namun saat itu Saksi AGUS SOLEH tidak dapat ikut karena sedang ada tanggungan pekerjaan yang harus diselesaikan, dari perencanaan tersebut kemudian Terdakwa meminta Saksi AGUS SOLEH untuk mencari unit/kendaraan bermotor demi kelancaran pelaksanaan rencana pencurian tersebut dengan berkata “MAS.. GOLEKKE MOBIL TAK GAWA KERJO NANG DAERAH JATENG” (MAS... CARIKAN MOBIL UNTUK DI PAKAI KERJA DI JATENG), dan Saksi AGUS SOLEH menjawab :



“IYA MAS TAK CARI KAN” (IYA MAS, SAKSI CARIKAN), Saksi AGUS SOLEH paham dengan bahasa yang disampaikan Terdakwa dengan kata – kata “TAK GAWA KERJO NANG DAEARAH JATENG”, dan jika berhasil melakukan pencurian di daerah Jawa Tengah Saksi AGUS SOLEH dijanjikan akan diberi imbalan, adapun maksud kerjo yang diampaikan Terdakwa tujuannya adalah akan melakukan pencurian di daerah Jawa Tengah sebagaimana perencanaan yang dilakukan dirumah Terdakwa sehingga kemudian Saksi AGUS SOLEH menyewa unit/kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Xenia tahun 2016 warna coklat metalik dengan nopol : N-1949-WY, berikut kunci kontak dan STNK atas nama SUNIASIH, alamat Jl. Sulawesi XI/26 Rt. 02 Rw. 08 Kel. Trajeng Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kepada Saksi SUNIASIH pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib, dan disepakati untuk uang sewa per hari sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya kendaraan tersebut diserahkan Saksi AGUS SOLEH kepada Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 jam 19.00 wib dan Saksi AGUS SOEH juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk uang sewa per hari sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ber empat dengan sdr.JEFRI, sdr. JOHAN dan sdr.LAMPUNG dengan berbekal peralatan yaitu :

- 1 (satu) buah tas merk “indefini” warna ungu.
Barang tersebut dibawa oleh Sdr. JEFRI pada saat bertemu di Tulungagung Jawa Timur, tas tersebut digunakan / fungsinya sebagai tempat melatakan alat – alat seperti bor, obeng, gerinda, dll.
- 1 (satu) buah tas belanja “ALFAMART” warna merah
Barang tersebut dibawa oleh Sdr. JEFRI pada saat bertemu di Tulungagung Jawa Timur, tas tersebut digunakan / fungsinya sebagai tempat melatakan alat – alat seperti bor, obeng, gerinda, dll.
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna kuning kombinasi hitam.
Barang tersebut dibawa oleh Sdr. JEFRI pada saat bertemu di Tulungagung Jawa Timur, tang tersebut digunakan / fungsinya sebagai peralatan melakukan pencurian.
- 1 (satu) buah obeng bergagang warna hijau.
Barang tersebut dibawa oleh Sdr. JEFRI pada saat bertemu di Tulungagung Jawa Timur, obeng tersebut digunakan / fungsinya sebagai peralatan melakukan pencurian
- 1 (satu) buah obeng bergagang warna abu – abu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang tersebut dibeli oleh Sdr. JOHAN ialah satu toko bangunan saat berada di Tuban Jawa Timur, obeng tersebut digunakan / fungsinya sebagai peralatan melakukan pencurian.

- 1 (satu) bor engkol manual.

Barang tersebut dibawa oleh Sdr. JEFRI pada saat bertemu di Tulungagung Jawa Timur, bor tersebut digunakan / fungsinya sebagai membongkar/bor tembok saat melakukan pencurian.

- 1 (satu) mesin Gerinda tangan.

Barang tersebut dibawa oleh Sdr. JEFRI pada saat bertemu di Tulungagung Jawa Timur, gerinda tersebut digunakan / fungsinya sebagai peralatan melakukan pencurian.

- 1 (satu) buah plat besi terpasang laher.

Barang tersebut dibawa oleh Sdr. JEFRI pada saat bertemu di Tulungagung Jawa Timur, gerinda tersebut digunakan / fungsinya sebagai peralatan melakukan pencurian.

- 1 (satu) buah kepala bor terpasang mata bor besi baja kuningan 12 mm.

Barang tersebut dibawa oleh Sdr. JEFRI pada saat bertemu di Tulungagung Jawa Timur, berinda tersebut digunakan / fungsinya sebagai peralatan melakukan pencurian.

- 11 (sebelas) buah mata bor besi baja kuningan 12 mm.--

Barang tersebut dibawa oleh Sdr. JEFRI pada saat bertemu di Tulungagung Jawa Timur, berinda tersebut digunakan / fungsinya sebagai peralatan melakukan pencurian.

- Bahwa Terdakwa bersama - sama sdr. JEFRI, sdr JOHAN dan sdr LAMPUNG dengan unit kendaraan milik Saksi SUNIASIH ke wilayah Jawa Tengah selama kurang lebih 10 hari dan Sdr. JEFRI dibantu Sdr. JOHAN dan juga sdr LAMPUNG mencari titik/lokasi gudang distributor barang dengan aplikasi map handphone milik Sdr. JEFRI, saat itu Terdakwa selaku sopir berada diwilayah Banjarnegara, spontan Sdr. JEFRI saat dalam mobil Daihatsu Xenia mengatakan ada target, dimana target berupa gudang, lalu menuju sesuai titik gudang, saat berada dilokasi / sasaran, Terdakwa mengedaraai kendaraan dengan kecepatan rendah sambil mengawasi sekitar gudang, karena kondisi sepi dan dipastikan tidak ada penjaganya, maka Terdakwa diperintah oleh Sdr. JOHAN putar balik dan memarkir Kbm di tepi jalan raya sebelah gudang, setelah itu, Sdr. JEFRI, Sdr. JOHAN dan sdr LAMPUNG turun dari mobil dengan membawa peralatan untuk melakukan pencurian, adapun Terdakwa kembali melaju dengan kendaraan KBM Xenia

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menunggu tidak jauh dari sekitar lokasi, jaraknya sekitar 1 Km, selanjutnya sekitar 3-4 jam kemudian Terdakwa ditelepon oleh sdr LAMPUNG agar menjemput di lokasi gudang dan disampaikan sudah berhasil melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa kembali bergerak menjemput ke 3 rekan Terdakwa dan Terdakwa melihat saat naik ke dalam kendaraan Sdr. JEFRI membawa 1 (satu) unit Box DVR CCTV, Sdr. JOHAN als JO membawa alat – alat yang digunakan untuk melakukan pencurian, sedangkan sdr LAMPUNG membawa hasil curian berupa tas warna ungu kombinasi hitam.

- Bahwa dalam aksi pembobolan Gudang CV TRI USAHA JAYA Cab Banjarnegara masing masing memiliki peran yaitu Saksi AGUS SOLEH mencari/sewa unit kendaraan bermotor (mobil) yang digunakan sebagai sarana menuju Banjarnegara untuk melakukan pencurian, peran Terdakwa AGUS KUSTANTOMO als AGUS KOPLO sebagai supir sebelum dan sesudah melakukan pencurian, peran Sdr. JEFRI yaitu mencari titik/lokasi gudang distributor barang dengan aplikasi map handphone milik Sdr. JEFRI dan sebagai eksekutor (orang yang melakukan pencurian) serta menyiapkan peralatan berupa alat bor yang nantinya digunakan sebagai untuk merusak atau bobol tembok Gudang, peran Sdr. JOHAN Als JO yaitu membantu mencari titik/lokasi gudang distributor barang dengan aplikasi map handphone milik Sdr. JEFRI dan sebagai eksekutor (orang yang melakukan pencurian) dan peran sdr. LAMPUNG yaitu otak perencanaan pencurian dengan modus bobol tembok gudang serta dan sebagai eksekutor (orang yang melakukan pencurian) serta menyiapkan peralatan berupa alat bor yang digunakan untuk merusak atau bobol tembok Gudang, dari hasil membobol Gudang di CV TRI USAHA JAYA Cab Banjarnegara Terdakwa AGUS KUSTANTOMO , sdr.JEFRI, sdr.JOHAN dan sdr.LAMPUNG berhasil mengambil barang-barang sebagai berikut :
 - Uang tunai Rp.145.969.000,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) .
 - 2 (dua) unit Handphone merk Realme C2 warna biru berikut dusbox warna kuning
 - 1 (satu) unit Box Digital Video Recorder (DVR) CCTV.
 - 1 (satu) buah tas warna ungu kombinasi hitam yang terdapat logo Kabupaten Tangerang bertuliskan "DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG BIDANG PAUD DAN DIKMAS"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa AGUS KUSTANTOMO, sdr.JEFRI,sdr. JOHAN dan sdr.LAMPUNG melaksanakan aksinya selama di Jawa Tengah (Banjarnegara) Saksi AGUS SOLEH memantau dan beberapa kali berkomunikasi dengan Terdakwa AGUS KUSTANTOMO apakah sudah ada hasil, namun dijawab oleh Terdakwa AGUS KUNTANTOMO als AGUS KOPLO belum berhasil, sehingga kemudian pada hari Jum'at tanggal 2 September sekira pukul 20.00 wib, Saksi AGUS SOLEH kembali menghubungi Terdakwa AGUS KUSTANTOMO als AGUS KOPLO via telp ke nomor : 081393788939 menggunakan handphone merk "VIVO" 1724 warna gold menanyakan kembali apakah sudah ada hasil karena Saksi SUNIASIH juga sudah menanyakan perihal kendaraannya berikut uang sewa unit mobil Daihatsu Xenia untuk segera dibayar, sehingga kemudian Terdakwa AGUS KUSTANTOMO als AGUS KOPLO menyanggupi untuk mentransfer pembayaran sewa kendaraan, sedangkan kendaraannya sendiri masih dipakai, selanjutnya Terdakwa AGUS KUSTANTOMO meminta nomor rekening kepada sdr. AGUS SOLEH, dan mentransfer ke nomor rekening milik istri Saksi AGUS SOLEH dengan norek : 648301021686534 atas nama AMELIA PURNAMA SAR, dan kemudian Terdakwa memberitahukan kepada sdr AGUS SOLEHI via chat whatsapp sekira pukul 21.00 wib, bahwa Terdakwa AGUS KUSTANTOMO als AGUS KOPLO telah mentransfer uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang tersebut oleh sdr AGUS SOLEH di tarik tunai dan pada tanggal 3 September 2022 sekira pukul 10.00 wib sdr AGUS SOLEH menyerahkan uang kepada Saksi SUNIASIH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai uang sewa kendaraan untuk selama 10 (sepuluh) hari, selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa AGUS KUSTANTOMO als AGUS KOPLO menelpon sdr AGUS SOLEH dan mengatakan telah mentransfer uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), uang tersebut menurut Terdakwa AGUS KUSTANTOMO als AGUS KOPLO untuk imbalan sdr AGUS SOLEH yang telah mencarikan unit kendaraan, adapun uang imbalan senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian gunakan untuk kepentingan sdr AGUS SOLEH pribadi.
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa AGUS KUSTANTOMO alas AGUS KOPLO bin MARJUKI (alm), sdr.JOHAN als JO (DPO), sdr.JEFRI (DPO), dan sdr.LAMPUNG (DPO) mengambil uang tunai, handphone, DVR CCTV dan tas warna hitam milik CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan/seijin pemiliknya, menyebabkan CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara mengalami kerugian secara materiil

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih sebesar Rp. 156.769.000,- (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUCHLIS ARIYANTO Bin SURYONO SUPONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi diminta keterangan yaitu sehubungan dengan kejadian hilangnya barang milik CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai SUPERVISOR pada CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara sejak Bulan Juli tahun 2021 s/d saat ini;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai SUPERVISOR yaitu bertanggungjawab terhadap penjualan maupun pemasaran barang - barang yang diperdagangkan oleh CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara. Untuk diketahui bahwa CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara merupakan badan usaha yang bergerak di bidang distribusi barang dengan merk : SWEETY, SASA, FORISA, CHIMORY, FKS dan PERVETTI;
 - Bahwa adapun area pemasaran atau penjualan meliputi Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa barang-barang milik CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara yang telah hilang yaitu uang tunai sejumlah Rp. 145.969.000,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Type A03, 2 (dua) unit Handphone merk REALMI Type C2, 1 (satu) buah Switch TWB Internet, 1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR) CCTV, 1 (satu) buah tas warna ungu kombinasi hitam yang terdapat logo Kabupaten Tangerang bertuliskan "DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG BIDANG PAUD DAN DIKMAS";
 - Bahwa hilangnya barang-barang milik CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara yaitu diketahui pada hari Jumat, tanggal 02 September 2022 sekira pukul 07.00 wib di kantor CV. TRI USAHA JAYA Jalan H. Mujiyo No 01 Petambakan yang berada di Kelurahan Petambakan Rt. 05 Rw. 01 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan terakhir dari barang-barang milik CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara yang telah hilang tersebut berada di dalam ruang admin kantor CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Uang tunai sejumlah Rp. 145.969.000,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) berada di dalam laci brangkas besi yang terletak di sudut barat ruang admin;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Type A03 terletak di almari meja kerja Sdri. WASIH;
 3. 2 (dua) unit Handphone merk REALMI Type C2 terletak di almari meja kerja Sdri. WASIH;
 4. 1 (satu) buah Switch TWB Internet berada/ atau menempel di dinding ruang admin;
 5. 1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR) CCTV berada/ atau menempel di dinding ruang admin;
 6. 1 (satu) buah tas warna ungu kombinasi hitam yang terdapat logo Kabupaten Tangerang bertuliskan "DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG BIDANG PAUD DAN DIKMAS" berada di samping meja kasir yaitu Sdri. VIVIN;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya barang-barang tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 pada sekira pukul 07.00 Wib pada saat Saksi masih berada di rumah Saksi ditelepon oleh Saksi WIROTO yang kemudian memberitahu bahwa Kantor CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara telah dibobol/ dimasuki orang, selanjutnya Saksi pun langsung berangkat menuju ke kantor CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara guna mengecek / menginventarisir barang-barang yang hilang dalam kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah orang / pelaku yang telah mengambil Uang tunai sejumlah Rp. 145.969.000,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Type A03, 2 (dua) unit Handphone merk REALMI Type C2, 1 (satu) buah Switch TWB Internet, 1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR) CCTV, dan 1 (satu) buah tas warna ungu kombinasi hitam tersebut;
- Bahwa para pelaku tidak meminta izin terlebih dahulu;
- Bahwa diduga pelaku masuk ke kantor CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara dengan cara melubangi tembok/ dinding sisi utara kantor,

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pelaku menggerinda brangkas besi dan mengambil uang tunai yang berada di laci brangkas nomor 2, karena bekas lubangnya terlihat. Selanjutnya pelaku mengambil handphone serat tas dan mengambil Switch TWB Internet dan DVR yang berada di dalam ruangan admin;

- Bahwa akibat kejadian hilangnya Uang tunai sejumlah Rp. 145.969.000,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Type A03, 2 (dua) unit Handphone merk REALMI Type C2, 1 (satu) buah Switch TWB Internet, 1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR) CCTV, dan 1 (satu) buah tas warna ungu kombinasi hitam yang terdapat logo Kabupaten Tangerang bertuliskan "DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG BIDANG PAUD DAN DIKMAS" tersebut CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara mengalami kerugian materiil sekira sejumlah Rp.156.769.000,- (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa selain hilangnya barang-barang yang disebutkan tersebut, Saksi melihat adanya barang berupa 1 (satu) lembar plat besi potongan brangkas warna abu – abu ukuran panjang 36 cm dan lebar 30 cm, 1 (satu) lembar nota pembelian mata bor besi di DEPO, Jalan Panglima Sudirman 155 PT. Jaya Anugerah Yakun Abadi Jl. Panglima Sudirman No. 151 RT.01/RW.03 Sidomulyo, Tuban, 1 (satu) mata batu gerinda potong warna hitam, 4 (empat) buah mata gerinda potong warna kuning ukuran besar merk "WD", 1 (satu) buah mata gerinda potong warna kuning ukuran sedang merk "WD" dan 1 (satu) buah mata gerinda potong warna kuning ukuran kecil merk "WD", sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ini;
- Bahwa selain Saksi, orang lain yang mengetahui terkait dengan peristiwa hilangnya barang milik CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara tersebut yaitu Saksi WIROTO dan Saksi VIVIN INDAH serta Sdri. SITI WASICHATUN Alias WASIH;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. WIROTO Bin HARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi diminta keterangannya sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara di Kantor CV. TRI USAHA JAYA yang berada di Jalan Raya H. Mugiyo No. 01 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petambakan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara tempat Saksi bekerja;

- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini bekerja sebagai karyawan di CV. TRI USAHA JAYA cabang Banjarnegara yang berada di Jalan Raya H. Mugiyo No. 01 Kelurahan Petambakan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, Saksi bekerja sejak bulan Juli tahun 2021 sampai dengan saat ini, dan saat ini Saksi menjabat sebagai *supervisor* di CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku *supervisor* di CV. TRI USAHA JAYA yaitu untuk membantu serta mengawasi karyawan / sales yang berada di dalam divisi marketing naungan Saksi, agar dapat mencapai target penjualan produk setiap bulannya;
- Bahwa CV. TRI USAHA JAYA bergerak dalam bidang distributor barang untuk produk yang bekerjasama dengan CV. TRI USAHA JAYA dengan Merk : Pampers, Softex, Perffeti, Chimori, Foriza, Sasa, dan Fks untuk wilayah Banjarnegara dan Wonosobo;
- Bahwa hilangnya barang-barang milik CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara yaitu karena diambil oleh orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa hilangnya barang milik CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022, sekira pukul 07.05 wib, saat Saksi tiba di CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara yang berada di Jalan Raya H. Mugiyo No. 01 Kelurahan Petambakan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, saat itu Saksi tiba pertama kali karena Saksi salah satu orang yang memegang kunci kantor dan membuka pintu pertama kantor, kemudian Saksi masuk kedalam dan pada saat akan membuka pintu kedua, Saksi melihat mesin jenset menghalangi pintu masuk kedua, dan Saksi kemudian menelpon Sdr. MUCIS dan menanyakan perihal mesin jenset tersebut kenapa menghalangi pintu, dikarenakan Sdr. MUCHLIS yang biasa mengurus mesin jenset, dan Sdr. MUCHLIS memberitahukan kepada Saksi kalau dirinya kemarin tidak menggunakan dan memindahkan mesin jenset tersebut, setelah Saksi menghubungi Sdr. MUCHLIS tidak berapa lama datang Sdr. MUCHLIS, dan kemudian Saksi dan Sdr. MUCHLIS bersama – sama mendorong pintu yang dihalangi mesin jenset tersebut agar dapat dibuka, setelah pintu terbuka Saksi dan Sdr. MUCHLIS kemudian masuk kedalam ruangan kantor, setelah masuk Saksi kemudian absen masuk kerja kemudian menaruh tas milik Saksi diatas meja dan pada saat itu Saksi melihat ada pintu rungan yang dikunci

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam sudah terlepas dari engsel pintunya, mendapati hal tersebut kemudian Saksi mendatangi dan mengecek pintu dan ruangan yang sudah terbuka, saat melakukan pengecekan Saksi melihat lemari besi/brangkas pada bagian salah satu sisinya yang berada di dalam ruangan tersebut sudah dirusak, saat itu Saksi MUCHLIS juga mau melihat lemari besi/brangkas tersebut namun Saksi larang dan Saksi ajak keluar ruangan kantor di depan pintu kedua, tidak berapa lama datang karyawan lain yaitu Saksi VIVIN, kemudian Saksi juga memberitahukan kepada Saksi VIVIN peristiwa yang terjadi dan Saksi juga melarangnya masuk, kemudian Saksi mengecek sampai dengan rungan sales dan mendapati dinding tembok di ruangan sales sebelah utara sudah dibobol sampai berlubang, kemudian Saksi MUCHLIS memerintahkan Saksi VIVIN untuk membuka brankas dan melihat apakah ada uang yang hilang, setelah brankas tersebut dibuka ternyata terdapat sejumlah uang yang hilang selanjutnya Saksi VIVIN mengecek total jumlah uang yang hilang melalui data yang ada di komputer, setelah itu kami juga mengecek disekitar ruangan dan didapati bahwa laci meja milik Sdri. WASIH sudah berserakan dan Handphone kantor / inventaris sebanyak 3 (tiga) buah Handphone sudah tidak ada, mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama Saksi MUCHLIS melaporkan kejadian tersebut ke Pihak yang berwajib;

- Bahwa terduga pelaku mengambil barang-barang milik CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara dengan cara masuk kedalam kantor CV. TRI USAHA JAYA Banjarnegara mungkin dengan cara merusak / membobol tembok dan kemudian masuk kedalam kantor dan setelah berhasil masuk lalu mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelum mengambil barang milik CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara pelaku tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah mengambil barang-barang di dalam kantor CV. TRI USAHA JAYA tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang di dalam kantor CV. TRI USAHA JAYA Banjarnegara berupa uang tunai sebesar Rp. 145.969.000,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A03 ditaksir seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit Handphone merk Realme C2 ditaksir seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit Swith TWB Internet ditaksir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit DVR CCTV ditaksir seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah tas

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punggung warna hitam kombinasi Ungu berlogo dinas pendidikan Tangerang Selatan;

- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui letak barang-barang yang hilang yaitu uang tunai sejumlah Rp. 145.969.000,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) berada didalam brangkas besi yang terletak di sudut barat ruang admin, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Type A03 terletak di almari meja kerja Sdri. WASIH, 2 (dua) unit Handphone merk REALMI Type C2 terletak di almari meja kerja Sdri. WASIH, 1 (satu) buah Switch TWB Internet berada/ atau menempel di dinding ruang admin, 1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR) CCTV berada/ atau menempel di dinding ruang admin, dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam kombinasi biru yang terdapat logo Dinas Pendidikan Tangerang Selatan berada di samping meja kasir yaitu Saksi VIVIN;
- Bahwa setiap malam di kantor CV. TRI USAHA JAYA tersebut tidak ada petugas jaga;
- Bahwa atas peristiwa tersebut CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara mengalami kerugian sejumlah Rp.156.769.000, (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. VIVIN INDAH FITRIANI Binti BUDI SUTRASNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait hilangnya barang-barang di dalam Kantor CV. TRI USAHA JAYA yang berada di Jalan Raya Haji Mugiyo No. 01 Kelurahan Petambakan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan / kasir di CV. TRI USAHA JAYA cabang Banjarnegara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku kasir di CV. TRI USAHA JAYA yaitu menerima setoran uang dari salesman, lalu uang tersebut Saksi rekap di data komputer (inventaris kantor), selanjutnya Saksi laporkan kepada supervisor admin yaitu Sdri. SITI WASICHATUS Als WASIH, untuk uang Saksi setorkan ke Bank Mandiri atas nama rekening CV TRI USAHA JAYA, kecuali uang setoran hari Jum'at dan Sabtu Saksi setor ke Bank pada hari Senin berikutnya, dengan alasan untuk Jumat para salesman menyetorkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sore hari (bank sudah tutup), maka digabung dengan setoran hari Sabtu setiap minggunya;

- Bahwa pelaku dapat masuk kedalam kantor CV. TRI USAHA JAYA dengan cara merusak / membobol tembok kemudian membawa barang-barang tanpa seijin CV. TRI USAHA JAYA;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 07.05 WIB, saat Saksi tiba di CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara. Saat Saksi tiba di kantor, sudah ada Saksi MUCHLIS selaku supervisor dan Saksi WIROTO. Lalu Saksi WIROTO memerintah Saksi untuk tidak masuk ruangan karena ada yang mencurigakan, sekitar 10 menit Saksi inisiatif masuk keruangan langsung menuju ruang admin, dari kejauhan Saksi melihat brangkas untuk menyimpan uang sudah dalam kondisi rusak, dimana pada brangkas sisi kiri sudah rusak, lalu Saksi melaporkan kepada Saksi MUCHLIS diSaksikan oleh Saksi WIROTO, kemudian kami bersama-sama melihat brangkas. Kemudian atas perintah Saksi MUCHLIS ARIYANTO, Saksi membuka pintu brangkas dimana yang pegang kunci adalah Saksi, Saksi membuka brangkas dan diketahui ada barang hilang berupa uang tunai, Saksi melakukan pengecekan pada data komputer terkait uang setoran yang disimpan pada brangkas merk cassa warna abu-abu tersebut yang posisinya berada di ruang admin. Bahwa Sesuai data uang tunai yang ada di brangkas adalah uang setoran hari Kamis, tanggal 1 September 2022 senilai Rp145.969.000,- (Seratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan uang tersebut hilang semua dari dalam brankas. Beberapa saat kemudian datang Sdr. SITI WASICHATUN als WASIH, lalu ikut membantu/mendata barang yang hilang, Sdr. SITI WASICHATUN als WASIH melakukan pengecekan di meja kerjanya, dan barang berupa 3 handphone dengan rincian : 1 (satu) unit handphone merk "REALMI C2" warna biru berlian, berikut dusbox dan 1 (satu) unit handphone merk "REALMI C2" warna biru berlian, berikut dusbox dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A03 sudah tidak ada lagi, dimana ketiga handphone tersebut merupakan inventaris kantor, setelah itu melakukan pengecekan di ruangan lain bersama rekan lainnya, dan Saksi melihat pada pintu utama terdapat kerusakan pada grendel, setelah itu Saksi menuju ruangan salesman dan pada tembok sisi kiri terdapat kerusakan yaitu dibobol bentuk lingkaran sekitar 50 cm, lalu Saksi mengecek meja kerja Saksi dan terdapat barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam berlogo dinas pendidikan

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan, tas tersebut adalah milik Saksi pribadi, Saksi gunakan untuk membawa uang setoran ke Bank setiap harinya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 00.05 wib Saksi MUCHLIS ARIYANTO dan Saksi WIROTO melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Madukara Mapolres Banjarnegara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang-barang dari dalam kantor CV. TRI USAHA JAYA tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna ungu kombinasi hitam yang terdapat logo Kabupaten Tangerang bertuliskan "DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG BIDANG PAUD DAN DIKMAS", adalah milik Saksi pribadi. Sedangkan barang yang hilang lainnya merupakan barang inventaris CV. TRI USAHA JAYA tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. ACHMAD MURTADO Bin KHANIF KHASAN MUBARAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Reskrim Polri pada Polres Banjarnegara;
- Bahwa Saksi dimintai sehubungan dengan kejadian hilangnya barang milik CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara yang berada di Desa Petambakan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara Jalan H. Mugio No. 01 Petambakan yang berada di Desa Petambakan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dan kehilangan barang diketahui pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Kantor CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara Jalan H. Mugio No. 01 Petambakan yang berada di Desa Petambakan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awal mulanya Saksi mengetahui kejadian tersebut, berdasarkan adanya laporan dari Supervisor CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara, kemudian Saksi bersama tim Resmob, Reskrim serta Tim Inafis Polres Banjarnegara melakukan olah TKP dalam rangka penyelidikan dengan diSaksikan oleh Supervisor CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara yaitu Saksi MUCHLIS. Kami melihat bahwa brankas tempat menyimpan uang milik CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara sudah rusak dan terdapat

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lubang bekas potongan dengan menggunakan alat. Kemudian kami menemukan 1 (satu) lembar plat besi yang merupakan potongan brankas tersebut berada di lantai dekat brankas, kami juga menemukan 6 (enam) buah mata gerinda yang berada di dekat brankas diduga milik pelaku yang digunakan untuk membongkar brankas, kami juga melakukan pengecekan CCTV di Gudang tersebut namun DVR CCTV sudah diambil oleh pelaku. Lalu setelah dilakukan pengecekan di sekitar gudang ternyata tembok sebelah utara terdapat lubang yang diduga dijebol / dirusak oleh pelaku agar bisa masuk ke dalam gudang tersebut. Setelah dilakukan pengecekan di sekitar TKP kami juga ditemukan 1 (satu) lembar nota pembelian mata bor besi tertulis dari DEPO, Jalan Panglima Sudirman 155 PT. Jaya Anugerah Yakun Abadi Jl. Panglima Sudirman No. 151 RT.01/RW.03 Sidomulyo, Tuban. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Saksi koordinasi dengan Resmob Polres Tuban Jawa Timur terkait ditemukannya 1 (satu) lembar nota pembelian mata bor besi dari DEPO Jalan Panglima Sudirman 155 PT. Jaya Anugerah Yakun Abadi Jl. Panglima Sudirman No. 151 RT.01/RW.03 Sidomulyo Tuban, informasi yang didapat dari Resmob Tuban bahwa benar terdapat toko yang dimaksud. Setelah itu berdasarkan keterangan yang didapat dari salah satu Karyawan Toko Depo tersebut Saksi mendapatkan informasi bahwa nota yang ditemukan di TKP memang Nota yang dikeluarkan oleh Toko Depo Tuban Jawa Timur, lalu dicocokkan dengan arsip rekaman nota yang ada di toko ternyata benar nota tersebut merupakan nota pembelian di toko Depo pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 11.51 wib. Dari tangkapan layar rekaman CCTV terdapat pembeli seorang laki-laki dengan menggunakan jaket hitam dan topi namun karyawan tersebut tidak mengetahui / tidak kenal dengan orang tersebut, setelah melakukan pembayaran orang yang membeli mata bor di Toko Depo tersebut pergi mengendarai 1 (satu) unit KBM warna coklat metalik nomor polisi tidak tahu, Saksi bersama Tim Resmob Polres Banjarnegara terus melakukan penyelidikan guna mengungkap pelaku yang telah melakukan pencurian di CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara, kemudian kami melakukan pencarian di wilayah Jawa Tengah yang belum lama keluar dari lapas, kemudian Saksi juga meminta bantuan kepada rekan Resmob Polres Eks Wil Banyumas dan Karesidenan Kedu untuk mencari informasi data pelaku curat dan curas;

- Bahwa setelah dilakukan pencarian data tersebut Saksi mendapatkan data pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Temanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semua pelaku berasal dari daerah Jawa Timur, karena Saksi merasa curiga dengan pelaku tersebut Saksi koordinasi dengan Tim Resmob Polres Temanggung terkait data tersebut, informasi dari Resmob Polres Temanggung berdasarkan data ada pelaku pencurian dengan kekerasan adapun nama-nama pelaku yaitu ZAENAL ABIDIN alias PAKDE Bin MUHAMMAD QIDAM warga Ds. Sidogiri RT.001 RW.002 Kec. Kraton, Kab.Pasuruan, AGUS KUSTANTOMO warga Jln. Hasanudin Gang 17 RT.04 / 02 Kel.Karanganyar, Kec.Panggungrejo, Kab. Pasuruan dan FATHUR ROKHMAN alias DONGKRAK Bin M.IDRIS WARGA Dsn. Karang Juwet rt.01/05 Ds. Wirogunan, Kec. Purworejo,Kota Pasuruan. Dan ketiga pelaku tersebut sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan keluar Tim tahun 2021, selanjutnya Saksi melakukan koordiansi dengan rekan Resmob Polres Pasuruan Kota dan memberitahukan bahwa di Banjarnegara telah terjadi tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Kantor CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara Jalan H. Mugio No. 01 Petambakan yang berada di Desa Petambakan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, dan setelah dilakukan penyelidikan mendapatkan data pelaku yang kami curigai yaitu pelaku curas di Kabupaten Temanggung pada tahun 2016 dengan ketiga pelaku yang berasal dari Jawa Timur tersebut, setelah itu Saksi meminta bantuan kepada Resmob Pasuruan untuk mengecek keberadaan pelaku tersebut. Kemudian pada tanggal 10 September 2022 Saksi dan Tim Resmob Polres Banjarnegara melakukan penyelidikan ke Pasuruan Jawa timur untuk melakukan pengecekan terhadap keberadaan ketiga pelaku yaitu ZAENAL ABIDIN alias PAKDE Bin MUHAMMAD QIDAM warga Ds. Sidogiri RT.001 RW.002 Kec. Kraton, Kab.Pasuruan, AGUS KUSTANTOMO warga Jln. Hasanudin Gang 17 RT.04 /02 Kel.Karanganyar, Kec.Panggungrejo, Kab. Pasuruan dan FATHUR ROKHMAN alias DONGKRAK Bin M.IDRIS WARGA Dsn. Karang Juwet rt.01/05 Ds. Wirogunan, Kec. Purworejo,Kota Pasuruan yang di dapat, setelah di pastikan benar ketiga orang tersebut merupakan pelaku yang pernah melakukan tindak pidana di wilayah Kabupaten Temanggung dan baru selesai menjalani masa hukuman pada tahun 2021, setelah itu kami melakukan profiling data pelaku satu per satu, kemudian kami juga meminta bantuan kepada informan Resmob Polres pasuruan Kota untuk masuk lebih dalam ke daerah tempat tinggal Sdr. AGUS KUSTANTOMO, Sdr. ZAENAL ABIDIN alias PAKDE Bin MUHAMMAD QIDAM dan Sdr. FATHUR ROKHMAN alias

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DONGKRAK Bin M.IDRIS WARGA, berdasarkan keterangan dari informan didapat informasi bahwa Sdr. ZAENAL ABIDIN alias PAKDE Bin MUHAMMAD QIDAM dan Sdr. FATHUR ROKHMAN alias DONGKRAK Bin M.IDRIS sedang berada di rumahnya saat kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Banjarnegara, sedangkan untuk Sdr. AGUS KUSTANTOMO alamat Jln. Hasanudin Gang 17 RT.04 /02 Kel.Karanganyar, Kec.Panggungrejo, Kota Pasuruan menurut informasi dari informen dan warga sekitar tempat tinggal dari Sdr. AGUS KUSTANTOMO, yang bersangkutan tidak berada di rumah sekitar 10 hari dan setelah dicocokkan dengan kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada tanggal 2 September 2022 di Banjarnegara maka Saksi merasa yakin bahwa Sdr. AGUS KUSTANTOMO merupakan pelakunya karena berdasarkan petunjuk yang didapat bahwa Sdr. AGUS KUSTANTOMO merupakan pelaku residivis dan beberapa hari tidak berada di rumah serta berdasarkan informasi dari informen Sdr. AGUS KUSTANTOMO berpamitan untuk kerja diluar kota sedangkan Sdr. AGUS KUSTANTOMO tidak memiliki pekerjaan tetap / pengangguran. Setelah itu kami melakukan konsolidasi dan mengatur cara bertindak di lapangan untuk mencari keberadaan dari Sdr. AGUS KUSTANTOMO, selain itu kami juga menginformasikan kepada tim yang ada di Banjarnegara terkait informasi yang kami dapatkan;

- Bahwa orang yang diduga telah mengambil barang milik orang lain yang kemudian Saksi amankan bersama dengan tim Resmob Banjarnegara yaitu seorang laki-laki yang bernama Sdr. AGUS SOLEH Bin Alm. RIADI dalam hal ini ialah Terdakwa di Jl. Hasanudin gg 17 Kelurahan Karanganyar Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa kemudian Terdakwa membenarkan telah ikut mengambil barang milik CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya berupa uang tunai sejumlah Rp. 145.969.000,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Type A03, 2 (dua) unit Handphone merk REALMI Type C2, 1 (satu) buah Switch TWB Internet, 1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR) CCTV dan 1 (satu) buah tas warna ungu kombinasi hitam yang terdapat logo Kabupaten Tangerang bertuliskan "DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG BIDANG PAUD DAN DIKMAS";
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dirinya dan temannya yang lain mengambil barang dari dalam kantor CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 01.00 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan dari keterangan Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan Sdr. JOHAN Alias JO (DPO) berasal dari Palembang tinggal di Bogor-Jawa Barat, Sdr. JEFRI (DPO) beralamat di Tulungagung-Jawa Timur. Seorang laki – laki dengan sebutan nama “LAMPUNG” (DPO), berasal dari Lampung-Selatan Sumatera tinggal di Jakarta;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Resmob Banjarnegara mengamankan Saksi AGUS SOLEH (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 13.00 wib di depan rumah Terdakwa yang berada di Jl. Hasanudin gg 17 Kelurahan Karanganyar Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur dan Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 13.30 wib di tengah sawah yang berada di Desa Bukir Kecamatan Purworejo Kabupaten Pasuruan,
- Bahwa dari interogasi terhadap Terdakwa Saksi AGUS SOLEH mengakui mengetahui kejadian tersebut dilakukan oleh Sdr. AGUS KUSTANTOMO yang melakukan pencurian di wilayah Jawa Tengah, Kemudian Saksi menanyakan keberadaan Sdr. AGUS KUSTANTOMO, berdasarkan keterangan Sdr. AGUS SOLEH bahwa Sdr. AGUS KUSTANTOMO melihat kedatangan Saksi dan Tim Resmob, dengan spontan Sdr. AGUS KUSTANTOMO melarikan diri, kemudian kami membagi tim untuk mencari keberadaan Sdr. AGUS KUSTANTOMO, setelah dilakukan pencarian didapat informasi bahwa ada warga sekitar yang melihat keberadaan Sdr. AGUS KUSTANTOMO berlari ke area persawahan yang tidak jauh dari lokasi, mendapat informasi tersebut tim Resmob langsung mencari keberadaan Sdr. AGUS KUSTANTOMO, saat berada di tengah sawah yang berada di Desa Bukir Kecamatan Purworejo Kabupaten Pasuruan kami melihat seorang laki-laki yang sedang berlari melihat kedatangan Tim Resmob, selanjutnya kami melakukan pengejaran sehingga orang tersebut dapat diamankan, setelah diamankan kami melakukan interogasi dan ternyata orang tersebut merupakan Sdr. AGUS KUSTANTOMO, setelah dilakukan interogasi Sdr. AGUS KUSTANTOMO mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara Jalan H. Mugio No. 01 Petambakan yang berada di Desa Petambakan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 01.00 wib bersama dengan Sdr. JOHAN Alias JO (DPO), 50 tahun, Islam, Swasta, mengaku berasal dari Palembang tinggal di Bogor – Jawa Barat, 2) Sdr. JEFRI (DPO), 30 tahun, Islam, Swasta,

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku beralamat di Tulungagung – Jawa Timur. Seorang laki – laki dengan sebutan nama “LAMPUNG” (DPO) , berasal dari Lampung – Sumatera Selatan tinggal di Jakarta menggunakan sarana 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Xenia warna coklat metalik nomor polisi : N-1949-WY, kemudian Saksi dan Tim Resmob membawa Sdr. AGUS KUSTANTOMO ke rumahnya dan melakukan pengeledahan untuk mencari barang-barang yang dicurigai dan patut diduga sebagai sarana atau alat dalam melakukan pencurian di Banjarnegara, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas warna ungu kombinasi hitam yang terdapat logo Kabupaten Tangerang bertuliskan “DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG BIDANG PAUD DAN DIKMAS” yang berisi 1 (satu) buah tas merk “indefini” yang berisi 1 (satu) buah tas belanja “ALFAMART” warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah kepala bor terpasang mata bor besi baja kuningan 12 mm, 11 (sebelas) buah mata bor besi baja kuningan 12 mm, 1 (satu) buah obeng bergagang warna abu – abu, 1 (satu) buah obeng bergagang warna hijau, 1 (satu) buah tang dengan gagang warna kuning kombinasi hitam dan 1 (satu) buah plat besi terpasang laher, dari beberapa barang yang ditemukan terdapat 1 (satu) buah tas warna ungu kombinasi hitam yang terdapat logo Kabupaten Tangerang bertuliskan “DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG BIDANG PAUD DAN DIKMAS” yang merupakan tas milik CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara. Dari barang-barang yang ditemukan tersebut Saksi yakin bahwa Sdr. AGUS KUSTANTOMO merupakan pelaku pencurian dengan pemberatan di Kantor CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara Jalan H. Mugio No. 01 Petambakan yang berada di Desa Petambakan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara. Kemudian kami membawa Saksi AGUS SOLEH (Terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa ke Polres Banjarnegara untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi AGUS SOLEH berperan dan bertugas mencari mobil rental untuk kendaraan menuju Banjarnegara Jawa Tengah guna melakukan pencurian. Sedangkan Terdakwa berperan dan bertugas menjadi sopir sarana 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Xenia warna coklat metalik nomor polisi : N-1949-WY. Sdr. JOHAN Alias JO (DPO), Sdr. JEFRI (DPO) dan Seorang laki – laki dengan sebutan nama “LAMPUNG” berperan dan bertugas masuk kedalam kantor CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara Jalan H. Mugio No. 01 Petambakan yang berada di Desa Petambakan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Madukara Kabupaten

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara dengan cara menjebol tembok dan merusak brankas yang berisi uang menggunakan gerinda dan mengambil 3 Unit Handphone yang berada di dalam kantor CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp. 145.969.000,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan 2 (dua) unit Handphone merk Realme C2, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Type A03 dibawa oleh salah satu orang dari Sdr. JEFRI, Sdr. JOHAN dan Sdr. LAMPUNG. Sedangkan Saksi AGUS SOLEH menerima uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk membayar sewa 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Xenia tersebut dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadinya, sedangkan sisa uang lainnya dibagi oleh Sdr. JOHAN Alias JO (DPO), Sdr. JEFRI (DPO) dan seorang laki – laki dengan sebutan nama “LAMPUNG”, namun Terdakwa tidak mengetahui jumlah masing-masing. Untuk 1 (satu) buah Switch TWB Internet, 1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR) CCTV dibuang oleh Sdr. JEFRI di Sungai yang berada di perbatasan Banjarnegara – Purbalingga, sedangkan 1 (satu) buah tas warna ungu kombinasi hitam yang terdapat logo Kabupaten Tangerang bertuliskan “DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG BIDANG PAUD DAN DIKMAS” digunakan untuk meletakkan alat-alat yang digunakan untuk membobol tembok Kantor CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara Jalan H. Mugio No. 01 Petambakan yang berada di Desa Petambakan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang-barang yang berhasil ditemukan dalam proses penyidikan perkara ini;
- Bahwa rekan-rekan Terdakwa lain yaitu Sdr. JEFRI, Sdr. JOHAN Alias JO dan seorang laki – laki dengan sebutan nama “LAMPUNG”, kabur atau belum berhasil ditemukan sehingga dikeluarkan status daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa awalnya keberadaan 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Xenia warna coklat metalik berdasarkan keterangan Saksi AGUS SOLEH berada pada pemiliknya yaitu Saksi SUNIASIH yang masih merupakan kerabat dari Saksi AGUS SOLEH. Selanjutnya Saksi dan Tim mendatangi rumah Saksi SUNIASIH dan membawa 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Xenia warna

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat metalik nomor polisi : N-1949-WY ke Polres Banjarnegara sebagai barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. DENI NUR FIA Als FIA Binti DASIRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi bekerja di Depo, alamat Jalan Panglima Sudirman 155 PT. Jaya Anugerah Yakun Abadi Jl. Panglima Sudirman No. 151 RT.01/RW.03 Sidomulyo, Tuban sejak tahun 2019 dan jabatan Saksi selain menjadi kasir juga merangkap sebagai pramu niaga.
- Bahwa 1 (satu) lembar nota pembelian mata bor besi di DEPO, Jalan Panglima Sudirman 155 PT. Jaya Anugerah Yakun Abadi Jl. Panglima Sudirman No. 151 RT.01/RW.03 Sidomulyo, Tuban, untuk tanggal pada nota tidak begitu jelas hanya bulan saja yaitu 8 yang artinya bulan Agustus 2022, untuk pembelian mata bor besi total pembayaran Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), namun setelah Saksi cocokkan dengan data rekapan nota yang ada ditoko DEPO tempat Saksi bekerja, benar nota tersebut sama, dimana nota saat itu yang menginput Saksi sendiri selaku kasir, pada nota rekapan yang ada ditoko nota tertanggal 29 Agustus 2022, pukul 11.51 wib, pembelian barang berupa mata bor besi 5 biji X 16.000,- dengan total pembelian : Rp.80.000,-;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat yang membeli barang sesuai nota tertanggal 29 Agustus 2022, pukul 11.51 wib tersebut, pembelian barang berupa mata bor besi 5 biji X 16.000,- dengan total pembelian : Rp.80.000,-, Saksi tidak tahu dikarenakan banyak konsumen yang datang dan Saksi tidak hafal satu – persatu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar;

6. SUNIASIH Binti (alm) SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya unit kendaraan bermotor (mobil) milik Saksi pribadi disewa oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah menyewa unit kendaraan bermotor (mobil) milik Saksi adalah Saksi AGUS SOLEH;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi AGUS SOLEH karena masih family atau keluarga dengan Saksi dimana adik Saksi menikah dengan Saksi AGUS SOLEH;
- Bahwa Saksi telah menyewakan unit kendaraan bermotor (mobil) milik Saksi kepada Saksi AGUS SOLEH pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2022 sekira 10.00 wib dan mengembalikan unit kendaraan tersebut pada Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekira 10.00 wib, saat itu baik sewa atau saat mengembalikan di rumah milik Saksi, alamat Jl. Sulawesi kel. Trajeng Rt.002 Rw.008 kecamatan Pangungrejo Kabupaten Kota Pasuruan Jawa Timur;
- Bahwa Saksi AGUS SOLEH saat menyewa unit kendaraan bermotor (mobil) milik Saksi pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2022 sekira 10.00 wib datang sendirian kerumah Saksi yang beralamat di Sulawesi Kelurahan Terajang Rt.002 Rw.08 kecamatan Pangungrejo kabupaten kota Pasuruan Jawa Timur, begitupun pada saat mengembalikan pada Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekira 10.00 wib juga datang sendirian kerumah Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia tahun 2016 warna coklat metalik, nomor polisi N-1949-WY adalah milik Saksi pribadi dibuktikan dengan STNK yang tertera adalah atas nama Saksi sendiri yaitu SUNIASIH. Untuk BPKB ada Saksi simpan dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi AGUS SOLEH BIN RIYADI menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna coklat metalik nomor polisi N-1949-WY milik Saksi sepakat dengan harga per hari (24 jam) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi AGUS SOLEH BIN RIYADI pernah sekali menyewa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Xenia Tahun 2016 warna coklat tersebut pada sekitar bulan Juli 2022, saat itu sewa beralasan digunakan untuk survey Tower di Banyuwangi , saat itu disewa selama sekitar 9 (sembilan) hari, Saksi tidak pernah menyewakan unit kendaraan milik Saksi kepada orang lain;
- Bahwa pekerjaan dari Saksi AGUS SOLEH sepengetahuan adalah sopir serabutan di Kota Pasuruan dan sekitarnya;
- Bahwa pada saat Saksi AGUS SOLEH menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia Nomor polisi N-1949-WY, dirinya tidak menjelaskan berapa hari akan disewa, karena sebelumnya juga pernah menyewa kendaraan dengan jangka waktu sekitar 9 hari, untuk yang kedua kalinya disewa dalam jangka waktu 10 hari dengan total pembayaran senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar cash tunai pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekira 10.00 wib dirumah Saksi. Waktu itu dirinya sewa mobil Daihatsu Xenia Saksi yang akan digunakan untuk survey tower listrik di Yogyakarta – DIY, dan mobil tersebut dibawa atau selaku sopir adalah Saksi AGUS SOLEH sendiri;

- Bahwa dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari Saksi AGUS SOLEH menyewa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia Tahun 2016 warna coklat metalik nomor polisi N-1949-WY, Saksi pernah menayakan posisi / keberadaan dari Saksi AGUS SOLEH sekitar dua kali, pertama Saksi telepon, dan dijawab oleh Saksi AGUS SOLEH masih berada di Yogyakarta – DIY dan beberapa hari kemudian Saksi menelpon kembali dan dijawab sudah berada di daerah Tuban Jawa Timur;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga dikarenakan Saksi AGUS SOLEH bin RIYADI masih kerabat dekat Saksi, selain itu setuju Saksi pekerjaan Saksi AGUS SOLEH adalah sopir serabutan / cadangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia Tahun 2016 warna coklat metalik nomor polisi N-1949-WY milik Saksi digunakan atau menjadi sarana kejahatan yaitu pencurian di wilayah Banjarnegara. Dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa AGUS KUSTANTOMO;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mobil Saksi disita dan Saksi tidak memiliki kendaraan mobil untuk beraktifitas sehari-hari yang diperlukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

7. AGUS SOLEH Bin Alm. RIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi telah melakukan perbuatan membantu menyediakan kendaraan mobil yang digunakan untuk melakukan pencurian yang dilakukan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. JOHAN Alias JO (DPO), Sdr. JEFRI (DPO) dan seorang laki – laki dengan sebutan nama “LAMPUNG” (DPO);
- Bahwa pencurian tersebut setuju Saksi dilakukan pada hari Jum’at, tanggal 2 September 2022 sekira pukul 01.00 wib di salah satu gudang yang ada di daerah Banjarnegara – Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat itu sama-sama sebagai sopir angkot di terminal Kota Pasuruan. Sedangkan dengan Sdr. JEFRI dan Sdr. JOHAN dan seorang nama samaran “LAMPUNG” Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bertemu sekali di rumah Terdakwa Sdr. AGUS KUNTANTOMO als AGUS KOPLO sekitar bulan Juni 2022, saat itu Saksi datang kerumah Terdakwa dalam rangka silaturahmi / sekedar ngobrol biasa;

- Bahwa sewaktu Saksi berada di rumah Terdakwa saat itu, ke empat orang tersebut termasuk Terdakwa, membicarakan juga soal merencanakan pencurian didaerah Jawa Tengah, namun waktunya belum ditentukan. Sdr. JEFRI, Sdr. JOHAN menawarkan / mengajak Saksi untuk bergabung merencanakan pencurian tersebut, namun saat itu Saksi menolak dan mengatakan sedang ada tanggungan pekerjaan yang harus diselesaikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 19.00 wib, Saksi diajak oleh Terdakwa karaoke di daerah Pandaan – Kabupaten Pasuruan, Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa dari hasil mencuri di salah satu gudang Banjarnegara Jawa tengah dapat bagian uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk total hasil curian tidak dijelaskan, namun setelah tertangkap Terdakwa menerangkan kembali bahwa hasil curian mendapat bagian uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2016 warna coklat metalik dengan nopol : N-1949-WY, adalah milik atau atas nama Saksi SUNIASIH, digunakan sebagai sarana oleh kami melakukan pencurian pada hari Jum'at, tanggal 2 September 2022 sekira pukul 01.00 wib di salah satu gudang yang ada di daerah Banjarnegara. Saksi sendiri lah yang menyewa mobil tersebut dari Saksi SUNIASIH yang tak lain merupakan kerabat dari istri Saksi yaitu Sdri. AMELIA PURNAMA SARI, saat itu Saksi mengatakan kepada Saksi SUNIASIH bahwa mobil Daihatsu Xenia tersebut perlu Saksi gunakan untuk Saksi sendiri karena ada proyek tower di Jawa Tengah. Saksi menyewa mobil tersebut dari Saksi SUNIASIH pada tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib, dengan cara Saksi datang langsung ke rumah Saksi SUNIASIH, Saksi juga sebelumnya pernah menyewa unit kendaraan tersebut Saksi sewa selama kurun waktu sekitar 9 (sembilan) hari. Untuk sewa kedua kalinya Saksi berbohong kepada Saksi SUNIASIH, karena setelah Saksi menyewa unit kendaraan tersebut, tidak Saksi pakai untuk kegiatan proyek tower di Jawa Tengah namun Saksi serahkan kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi SUNIASIH, dimana sehari sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi dengan: "MAS.. GOLEKKE MOBIL TAK GAWE KERJO NANG DAERAH JATENG" (MAS... CARIKAN MOBIL SAKSI PAKAI BUAT KERJA DI JATENG), Saksi jawab : "IYA MAS TAK CARI KAN" (IYA MAS, SAKSI

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CARIKAN), Saksi sudah paham dengan bahasa yang disampaikan dengan kata – kata diatas, dimana maksud dan tujuannya bahasa “TAK GAWE KERJO NANG DAEARAH JATENG”, maksud dan tujuannya adalah akan melakukan pencurian di daerah Jawa tengah). Setelah Terdakwa dan rekan-rekannya berhasil melakukan pencurian di daerah Jawa tengah Saksi dijanjikan akan diberi imbalan, untuk nominal imbalan tidak disebutkan;

- Bahwa sekitar tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib Saksi menerima mobil Saksi SUNIASIH, kemudian sekitar pukul 19.00 wib Saksi serahkan mobil tersebut kepada Terdakwa berikut STNK dan kunci kontaknya, Saksi sampaikan kepada Terdakwa untuk uang sewa per hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu mobil tersebut di bawa Terdakwa sudah berjalan sekitar 10 hari, setiap hari Saksi menayakan terkait uang sewa, namun dijawab oleh Sdr. AGUS KUNTANTOMO als AGUS KOPLO belum berhasil. Pada hari Jum'at tanggal 2 September sekira pukul 20.00 wib, Saksi menghubungi Sdr. AGUS KUNTANTOMO als AGUS KOPLO via telp ke nomor : 081393788939 menggunakan handphone milik Saksi merk “VIVO” 1724 warna gold yang intinya Saksi menayakan agar sewa unit mobil Daihatsu Xenia segera dibayar, Sdr. AGUS KUNTANTOMO als AGUS KOPLO meminta nomor rekening kepada Saksi, beberapa saat kemudian Saksi mengirim nomor rekening via chat whatsapp kepada Sdr. AGUS KUNTANTOMO als AGUS KOPLO dimana yang Saksi kirim adalah nomor rekening milik istri Saksi dengan norek : 648301021686534 atasnama AMELIA PURNAMA SARI dimana untuk ATM milik istri Saksi dipegang Saksi, sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa mengirim / transfer ke rekening istri Saksi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang tersebut Saksi tarik tunai dan pada tanggal 3 September 2022 sekira pukul 10.00 wib Saksi serahkan kepada Sdri. SUNIASIH selaku pemilik unit mobil Daihatsu Xenia sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) / uang sewa selama 10 (sepuluh) hari berikut unit Kbm yang Saksi sewa. Sekitar pukul 23.00 wib, Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan dikirim / transfer uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), uang tersebut diterangkan oleh Terdakwa untuk imbalan telah mencari unit kendaraan, uang imbalan senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk kepentingan Saksi pribadi;
- Bahwa barang bukti berupa mobil yang ditunjukkan kepada Saksi, adalah benar kendaraan yang Saksi sewa dari pemiliknya yaitu Saksi Suniasih dan digunakan untuk melakukan pencurian di Banjarnegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buku tabungan Simpedes BRI dengan nomor rekening 648301021686534 atasnama AMELIA PURNAMA SARI alamat Jl Sulawesi Kel Trajeng Panggungrejo Pasuruan Kota milik istri Saksi yang mana nomor rekening tersebut telah menerima transferan dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI dengan nomor rekening 648301021686534 atasnama AMELIA PURNAMA SARI, periode bulan September 2022 merupakan laporan transaksi rekening bank BRI milik istri Saksi periode bulan September 2022, yang mana dalam laporan transaksi tersebut menerangkan bahwa rekening milik istri Saksi yang digunakan oleh Saksi dan telah menerima transferan uang hasil kejahatan dari Terdakwa sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) secara bertahap, Saksi tambahkan bahwa untuk ATM milik istri Saksi yang Saksi gunakan untuk mengambil uang tersebut telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum sering terlibat perkara pidana, pertama Terdakwa tindak pidana lalu lintas tahun 2008 dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kota Pasuruan, divonis hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, kedua perkara pidana pencurian di Kota Semarang – Jawa tengah tahun 2014 dan menjalani hukuman di Lapas Temanggung dan dipindah ke Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, menjalani hukuman penjara 6 (enam) tahun dari vonis 12 (dua belas) tahun.
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa telah melakukan perbuatan salah yaitu Terdakwa berama Sdr. JEFRI (DPO) dan Sdr. JOHAN (DPO) dan seorang nama samaran “LAMPUNG” (DPO) telah melakukan perbuatan mengambil barang dari dalam Kantor CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Kantor CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara. Sedangkan Terdakwa diamankan / ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Banjarnegara

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di tengah sawah yang berada di Desa Bukir Kecamatan Purworejo Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. JOHAN als JO pada tahun 2015 di Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang saat itu sama – sama dalam satu lembaga pemasyarakatan dan perkara yang sama yaitu tindak pidana pencurian. Dengan Sdr. JEFRI dan seorang laki – laki dengan sebutan nama “LAMPUNG” Terdakwa kenal sekitar bulan Juni 2022 saat itu kerumah Terdakwa diajak oleh Sdr. JOHAN als JO, antara Terdakwa dengan ke 3 (tiga) nya tidak ada hubungan keluarga keluarga / family;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa dan Sdr. JEFRI, Sdr. JOHAN Alias JO dan Seorang laki – laki dengan sebutan nama “LAMPUNG” pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Kantor CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara adalah uang tunai, untuk total nominal uang tunai tersebut dipegang oleh “LAMPUNG”, 2 (dua) unit Handphone merk Realme C2 warna biru berikut dusbox warna kuning, 1 (satu) unit Box Digital Video Recorder (DVR) CCTV, 1 (satu) buah tas warna ungu kombinasi hitam yang terdapat logo Kabupaten Tangerang bertuliskan “DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG BIDANG PAUD DAN DIKMAS”, dan diambil tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya;
- Bahwa peran Terdakwa dan peran 3 (tiga) rekan Terdakwa yang kabur adalah Terdakwa mencari/sewa unit kendaraan bermotor (mobil) yang nantinya digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian dan sebagai supir sebelum dan sesudah melakukan pencurian. Peran Sdr. JEFRI : Mencari titik/lokasi gudang distributor barang dengan aplikasi map handphone milik Sdr. JEFRI dan sebagai eksekutor (orag yang melakukan pencurian) serta menyiapkan peralatan berupa alat bor yang nantinya digunakan sebagai untuk merusak atau bobol tembok gudang. Peran Sdr. JOHAN Als JO : Membantu mencari titik/lokasi gudang distributor barang dengan aplikasi map handphone milik Sdr. JEFRI dan sebagai eksekutor (orang yang melakukan pencurian). Peran seorang laki – laki dengan sebutan nama “LAMPUNG” : Mengajak rekan lainnya dan sebagai otak perencanaan melakukan pencurian dengan modus bobol tembok gudang serta dan sebagai eksekutor (orang yang melakukan pencurian) serta menyiapkan peralatan berupa alat bor yang nantinya digunakan sebagai untuk merusak atau bobol tembok gudang;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian bersama rekan Terdakwa tersebut, pada bulan Juni 2022 sekira pukul 11.00 wib Sdr. JEFRI, Sdr. JOHAN Alias

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bnr



JO dan seorang laki – laki dengan sebutan nama “LAMPUNG” datang kerumah Terdakwa, yang beralamat di Jl. Hasanudin gg 17 Kelurahan Karaganyar Rt. 004 Rw.02 Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur, dari situlah ada obrolan mengajak untuk melakukan pencurian dikarenakan tidak punya uang dan pekerjaan lagi sepi, maka seorang laki – laki dengan sebutan nama “LAMPUNG” mengatakan kepada Terdakwa, Sdr. JEFRI dan Sdr. JOHAN mengajak melakukan pencurian dengan modus bobol tembok gudang/expedisi yang tidak ada penjaganya, maka sebelum melakukan pencurian ada pembagian peran hingga akhirnya melakukan pencurian di wilayah Banjarnegara, lokasi dari awal tidak ditentukan melainkan acak lokasi, dirasa lokasi aman baru melakukan aksi pencurian;

- Bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Xenia tahun 2016 warna coklat yang diperoleh atau disewa melalui Saksi AGUS SOLEH. Terdakwa sewa sejak tanggal 25 Agustus 2022 s/d 3 September 2022, uang sewa Terdakwa bayarkan dari hasil pencurian (bagian Terdakwa) Terdakwa transfer ke rekening istri dari Saksi AGUS SOLEH, nomer rekening : 648301021686534 atasnama AMELIA PURNAMA SARI, kemudian Terdakwa transfer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai bukti pembayaran uang sewa unit mobil. Selanjutnya unit Kbm Daihatsu Xenia digunakan sarana melakukan pencurian;
- Bahwa 1 (satu) buah tas merk “indefini” warna ungu. dibawa oleh Sdr. JEFRI pada saat bertemu di Tulungagung Jawa Timur, tas tersebut digunakan / fungsinya sebagai tempat melatakan alat – alat seperti bor, obeng, gerinda, dll. Sedangkan 1 (satu) buah tas belanja “ALFAMART” warna merah. Barang tersebut dibawa oleh Sdr. JEFRI pada saat bertemu di Tulungagung Jawa Timur, tas tersebut digunakan / fungsinya sebagai tempat melatakan alat – alat seperti bor, obeng, gerinda, dll. Masing-masing 1 (satu) buah tang dengan gagang warna kuning kombinasi hitam, 1 (satu) buah obeng bergagang warna hijau, 1 (satu) bor engkol manual, 1 (satu) mesin Gerinda tangan, 1 (satu) buah plat besi terpasang laher, 1 (satu) buah kepala bor terpasang mata bor besi baja kuningan 12 mm, 11 (sebelas) buah mata bor besi baja kuningan 12 mm, semuanya dibawa oleh Sdr. JEFRI pada saat bertemu di Tulungagung Jawa Timur, sebagai peralatan melakukan pencurian. Sedangkan 1 (satu) buah obeng bergagang warna abu – abu, dibeli oleh Sdr. JOHAN di salah satu toko bangunan;
- Bahwa sebagaian barang yang masih ada pada penguasaan Terdakwa antara lain 1 (satu) buah tas merk “indefini” warna ungu, 1 (satu) buah tas



- belanja “ALFAMART” warna merah, 1 (satu) buah tang dengan gagang warna kuning kombinasi hitam, 1 (satu) buah obeng bergagang warna hijau, 1 (satu) buah obeng bergagang warna abu – abu, 1 (satu) buah plat besi terpasang laher, 1 (satu) buah kepala bor terpasang mata bor besi baja kuningan 12 mm dan 11 (sebelas) buah mata bor besi baja kuningan 12 mm;
- Bahwa cara kami melakukan pencurian bersama bersama 3 (tiga) yang kabur 3 (tiga) rekan saudara lainnya yang kabur yaitu Sdr. JEFRI, Sdr. JOHAN Alias JO dan seorang laki – laki dengan sebutan nama “LAMPUNG” pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Kantor CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara Jalan H. Mugio No. 01 Pertambakan yang berada di Desa Pertambakan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara dengan cara rekan Terdakwa Sdr. JEFRI dibantu Sdr. JOHAN dan juga seorang laki – laki dengan sebutan nama “LAMPUNG” mencari titik/lokasi gudang distributor barang dengan aplikasi map handphone milik Sdr. JEFRI, saat itu Terdakwa selaku sopir berada di wilayah Banjarnegara, spontan Sdr. JEFRI saat dalam mobil Daihatsu Xenia mengatakan ada target, dimana target berupa gudang, lalu menuju sesuai titik gudang, saat berada di lokasi / sararan, Terdakwa mengedari kendaraan dengan kecepatan rendah sambil mengawasi sekitar gudang, karena kondisi sepi dan dipastikan tidak ada penjaganya, maka Terdakwa diperintah oleh Sdr. JOHAN putar balik dan memarkir Kbm di tepi jalan raya sebelah gudang, setelah itu, Sdr. JEFRI, Sdr. JOHAN dan seorang laki – laki dengan sebutan nama “LAMPUNG” dengan membawa peralatan untuk melakukan pencurian, untuk Terdakwa melaju kendaraan KBM Xenia dan menunggu tidak jauh dari sekitar lokasi, jaraknya sekitar 1 Km, sekitar 3-4 jam Terdakwa ditelepon oleh seorang laki – laki dengan sebutan nama “LAMPUNG” agar menjemput di lokasi gudang dan disampaikan sudah berhasil melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa menjemput ke 3 rekan Terdakwa lainnya, dan Terdakwa melihat saat naik dalam kendaraan Sdr. JEFRI membawa 1 (satu) unit Box DVR CCTV, Sdr. JOHAN als JO membawa alat – alat yang digunakan untuk melakukan pencurian, sedangkan seorang laki – laki dengan sebutan nama “LAMPUNG” membawa hasil curian berupa tas warna ungu kombinasi hitam, Setelah itu membawa pergi;
 - Bahwa hasil curian berupa uang tunai, Terdakwa dapat jatah bagian uang tunai hasil curian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk total uang tunai yang diperoleh Terdakwa tidak tahu, dari bagian Terdakwa, Terdakwa berikan kepada Saksi AGUS SOLEH untuk membayar



sewa mobil Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) Terdakwa berikan juga kepada Saksi AGUS SOLEH sebagai imbalan telah mencarikan unit/sewa mobil, sisanya uang sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan kepentingan pribadi dan foya – foya. 2 (dua) unit Handphone merk Realme C2 warna biru berikut dusbox warna kuning dari hasil curian Terdakwa simpan dirumah dan rencananya akan Terdakwa jual, 1 (satu) unit Box Digital Video Recorder (DVR) CCTV dan 1 (satu) dibuang oleh Sdr. JEFRI disalah satu sungai wilayah Banjarnegara bagian barat setelah melakukan pencurian, 1 (satu) buah tas warna ungu kombinasi hitam yang terdapat logo Kabupaten Tangerang bertuliskan “DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG BIDANG PAUD DAN DIKMAS” Terdakwa simpan dirumah dan Terdakwa gunakan sebagai tempat melatakan 2 HP hasil curian dan juga meletakkan peralatan pada saat melakukan pencurian. Terdakwa menambahkan, Terdakwa tidak mengetahui berapa bagian / jatah hasil curian yang diterima Sdr. JEFRI, JOHAN dan seorang laki – laki dengan sebutan nama “LAMPUNG”, yang jelas jatah ketiga orang orang tersebut lebih besar karena ke 3 nya sebagai eksekutor (orang yang langsung melakukan pencurian dilokasi);

- Bahwa selain melakukan pencurian diwilayah Banjarnegara bersama dengan tim yang sama yaitu Sdr. JEFRI, Sdr. JOHAN dan seorang laki – laki dengan sebutan nama “LAMPUNG”, Terdakwa juga melakukan pencurian dengan modus yang sama yaitu bobol gudang/toko didaerah Jakarta sekitar bulan Juli 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) brangkas merk “CASSA” warna abu – abu kondisi rusak;
- 1 (satu) lembar plat besi potongan brangkas warna abu – abu ukuran panjang 36 cm dan lebar 30 cm;
- 1 (satu) unit handphone merk “REALMI C2” warna biru berlian, IMEI1 : 865518044429319, IMEI2 : 865518044429301 berikut dusbox;
- 1 (satu) unit handphone merk “REALMI C2” warna biru berlian, IMEI1 : 866066046889154, IMEI2 : 866066046889147 berikut dusbox;
- 1 (satu) buah tas warna ungu kombinasi hitam yang terdapat logo Kabupaten Tangerang bertuliskan “DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG BIDANG PAUD DAN DIKMAS”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian mata bor besi di DEPO, Jalan Panglima Sudirman 155 PT. Jaya Anugerah Yakun Abadi Jl. Panglima Sudirman No. 151 RT.01/RW.03 Sidomulyo, Tuban;
- 1 (satu) mata batu gerinda potong warna hitam;
- 4 (empat) buah mata gerinda potong warna kuning ukuran besar merk "WD";
- 1 (satu) buah mata gerinda potong warna kuning ukuran sedang merk "WD";
- 1 (satu) buah mata gerinda potong warna kuning ukuran kecil merk "WD";
- 1 (satu) buah tas merk "indefini" warna ungu;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna kuning kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah tas belanja "ALFAMART" warna merah;
- 1 (satu) buah obeng bergagang warna hijau;
- 1 (satu) buah obeng bergagang warna abu – abu;
- 1 (satu) buah plat besi terpasang laher;
- 1 (satu) buah kepala bor terpasang mata bor besi baja kuningan 12 mm;
- 11 (sebelas) buah mata bor besi baja kuningan 12 mm;
- 1 (satu) unit handphone merk "OPPO A54" warna starry Blue, IMEI1 : 861280054029166, IMEI2 : 861280054029166 tanpa simcard;
- 1 (satu) unit KBM Merk Daihatsu Xenia tahun 2016 warna Coklat metalik dengan nomor polisi : N-1949-WY, nomor rangka : MHKV5EA1JGK004344, nomor mesin : 1NRF106838 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK KBM Merk Daihatsu Xenia tahun 2016 warna Coklat metalik dengan nomor polisi : N-1949-WY, nomor rangka : MHKV5EA1JGK004344, nomor mesin : 1NRF106838 atashnama SUNIASIH alamat Jl Sulawesi XI/26 Rt. 02 Rw. 08 Kel Trajeng Kec Panggungrejo Pasuruan Kota;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama AMELIA PURNAMA SARI Periode bulan September 2022;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes nomor rekening 6483-01-021686-53-4 atas nama AMELIA PURNAMA SARI alamat Jl. Sulawesi Kel. Trajeng Panggungrejo Pasuruan Kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 kantor CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara yang berada di Jalan Raya H. Mugiyo No. 01 Kelurahan Petambakan, Kecamatan Madukara, Kabupaten

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarnegara dibobol tembok nya oleh beberapa orang dan kehilangan sejumlah barang antara lain uang tunai sejumlah Rp145.969.000,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dari dalam laci brangkas besi yang terletak di sudut barat ruang admin, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Type A03 terletak di almari meja kerja Sdri. WASIH, 2 (dua) unit Handphone merk REALMI Type C2 terletak di almari meja kerja Sdri. WASIH, 1 (satu) buah Switch TWB Internet berada/ atau menempel di dinding ruang admin, 1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR) CCTV berada/ atau menempel di dinding ruang admin dan 1 (satu) buah tas warna ungu kombinasi hitam yang terdapat logo Kabupaten Tangerang bertuliskan "DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG BIDANG PAUD DAN DIKMAS" berada di samping meja kasir yaitu Saksi VIVIN INDAH FITRIANI;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut ialah barang milik inventaris CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara, kecuali 1 (satu) buah tas warna ungu kombinasi hitam yang terdapat logo Kabupaten Tangerang bertuliskan "DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG BIDANG PAUD DAN DIKMAS" merupakan milik pribadi Saksi VIVIN INDAH FITRIANI;
- Bahwa pada tempat kejadian atau di kantor CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar plat besi potongan brangkas warna abu – abu ukuran panjang 36 cm dan lebar 30 cm, 1 (satu) lembar nota pembelian (struk) mata bor besi di TOKO DEPO Jalan Panglima Sudirman 155 PT. Jaya Anugerah Yakun Abadi Jl. Panglima Sudirman No. 151 RT.01/RW.03 Sidomulyo Tuban, 1 (satu) mata batu gerinda potong warna hitam, 4 (empat) buah mata gerinda potong warna kuning ukuran besar merk "WD", 1 (satu) buah mata gerinda potong warna kuning ukuran sedang merk "WD" dan 1 (satu) buah mata gerinda potong warna kuning ukuran kecil merk "WD", sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ini;
- Bahwa bermula pada bulan Juli 2022, Terdakwa berkumpul dengan Sdr. JEFRI (DPO), Sdr. JOHAN (DPO), dan seorang laki – laki yang dikenal dengan sebutan "LAMPUNG" (DPO), serta Saksi AGUS SOLEH (Terdakwa dalam berkas terpisah) dirumah Terdakwa Jl. Hasanudin Gg. 17 Kelurahan Karanganyar Rt.004 Rw.02 Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur yang membahas perencanaan pencurian didaerah Jawa Tengah dengan modus bobol tembok gudang/expedisi yang tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaganya, dikarenakan tidak mempunyai uang dan pekerjaan yang tidak menentu;

- Bahwa atas rencana tersebut Saksi AGUS SOLEH tidak dapat ikut karena sedang ada pekerjaan yang harus diselesaikan, akan tetapi dari perencanaan tersebut kemudian Terdakwa meminta Saksi AGUS SOLEH untuk mencari unit/kendaraan bermotor demi kelancaran pelaksanaan rencana pencurian tersebut dan jika berhasil melakukan pencurian di daerah Jawa Tengah Saksi AGUS SOLEH dijanjikan akan diberi imbalan;
- Bahwa Saksi Agus Soleh menyewa unit/kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Xenia tahun 2016 warna coklat metalik dengan nopol : N-1949-WY, berikut kunci kontak nama Saksi SUNIASIH kepada Saksi SUNIASIH, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib, dan disepakati untuk uang sewa per hari sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya kendaraan tersebut diserahkan Saksi AGUS SOLEH kepada Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 jam 19.00 wib dan Saksi AGUS SOEH juga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk uang sewa per hari sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan mengendari mobil xenia tersebut bersama-sama dengan sdr.JEFRI (DPO), sdr.JOHAN (DPO) dan sdr.LAMPUNG (DPO), tiba di Banjarnegara dan berhenti di Gudang CV TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara yang berada di Jalan Raya H. Mugiyo No. 01 Kelurahan Petambakan, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 00.30;
- Bahwa dalam aksi pembobolan Gudang CV TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara masing-masing memiliki peran yaitu Saksi AGUS SOLEH mencari/sewa unit kendaraan bermotor (mobil) yang digunakan sebagai sarana menuju Banjarnegara untuk melakukan pencurian. Peran Terdakwa sebagai supir sebelum dan sesudah melakukan pencurian. Peran Sdr. JEFRI yaitu mencari titik/lokasi gudang distributor barang dengan aplikasi map handphone milik Sdr. JEFRI dan sebagai eksekutor (orang yang melakukan pencurian) serta menyiapkan peralatan berupa alat bor yang nantinya digunakan sebagai untuk merusak atau bobol tembok Gudang. Peran Sdr. JOHAN Als JO yaitu membantu mencari titik/lokasi gudang distributor barang dengan aplikasi map handphone milik Sdr. JEFRI dan sebagai eksekutor (orang yang melakukan pencurian) dan peran sdr. LAMPUNG yaitu otak

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan pencurian dengan modus bobol tembok gudang serta dan sebagai eksekutor (orang yang melakukan pencurian) dengan merusak atau bobol tembok kantor/gudang;

- Bahwa dari hasil membobol gudang milik CV TRI USAHA JAYA Cab Banjarnegara, Terdakwa, sdr.JEFRI (DPO), sdr.JOHAN (DPO) dan sdr.LAMPUNG (DPO) berhasil mengambil barang-barang antara lain:
 - Uang tunai Rp.145.969.000,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - 2 (dua) unit Handphone merk Realme C2 warna biru berikut dusbox warna kuning;
 - 1 (satu) unit Box Digital Video Recorder (DVR) CCTV;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu kombinasi hitam yang terdapat logo Kabupaten Tangerang bertuliskan "DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG BIDANG PAUD DAN DIKMAS";
- Bahwa akibat diambilnya sejumlah barang-barang tersebut tanpa ijin, menyebabkan CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara mengalami kerugian materiil sekira sejumlah Rp156.769.000,- (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa uang tunai Rp.145.969.000,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) tersebut dibagi-bagi dan Terdakwa mendapat sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi AGUS SOLEH untuk membayar sewa mobil Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) Terdakwa berikan juga kepada Saksi AGUS SOLEH sebagai imbalan telah mencarikan unit/sewa mobil, sisanya uang sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan kepentingan pribadi dan foya – foya. Sedangkan 2 (dua) unit Handphone merk Realme C2 warna biru berikut dusbox warna kuning dari hasil curian, Terdakwa simpan dirumah dan rencananya akan Terdakwa jual, 1 (satu) unit Box Digital Video Recorder (DVR) CCTV dan 1 (satu) dibuang oleh Sdr. JEFRI disalah satu sungai wilayah Banjarnegara bagian barat setelah melakukan pencurian dan 1 (satu) buah tas warna ungu kombinasi hitam yang terdapat logo Kabupaten Tangerang bertuliskan "DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG BIDANG PAUD DAN DIKMAS" Terdakwa simpan dirumah dan Terdakwa gunakan sebagai tempat melatakan 2 HP hasil curian dan juga meletakkan peralatan pada saat melakukan pencurian;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Banjarnegara pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di tengah sawah yang berada di Desa Bukir, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Agus Kustantomo Als. Agus Koplo Bin Alm. Marjuki sebagai Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan, identitas Terdakwa tersebut ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang/benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa bermula pada bulan Juli 2022, Terdakwa berkumpul dengan Sdr. JEFRI (DPO), Sdr. JOHAN (DPO), dan seorang laki – laki yang dikenal dengan sebutan “LAMPUNG” (DPO), serta Saksi AGUS SOLEH (Terdakwa dalam berkas terpisah) dirumah Terdakwa Jl. Hasanudin Gg. 17 Kelurahan Karanganyar Rt.004 Rw.02 Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur yang membahas perencanaan pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah Jawa Tengah dengan modus bobol tembok gudang/expedisi yang tidak ada penjaganya, dikarenakan tidak mempunyai uang dan pekerjaan yang tidak menentu. Kemudian dengan menggunakan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Xenia tahun 2016 warna coklat metalik dengan nopol : N-1949-WY yang disewa Saksi AGUS SOLEH dari pemiliknya yaitu Saksi SUNIASIH. Kemudian Terdakwa dengan mengendari mobil xenia tersebut bersama-sama dengan sdr.JEFRI (DPO), sdr.JOHAN (DPO) dan sdr.LAMPUNG (DPO) dengan sudah menyiapkan peralatan, tiba di Banjarnegara pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib dan berhenti di Gudang CV TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara yang berada di Jalan Raya H. Mugiyo No. 01 Kelurahan Petambakan, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa dalam aksi pembobolan Gudang CV TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara tersebut, Saksi AGUS SOLEH berperan mencari/sewa unit kendaraan bermotor (mobil) yang digunakan sebagai sarana menuju tempat yang dituju untuk melakukan pencurian. Peran Terdakwa sebagai supir sebelum dan sesudah kejadian mengambil barang orang lain. Peran Sdr. JEFRI yaitu mencari titik/lokasi gudang distributor barang dengan aplikasi map handphone milik Sdr. JEFRI dan sebagai eksekutor (orang yang melakukan pencurian) serta menyiapkan peralatan berupa alat bor yang nantinya digunakan sebagai untuk merusak atau bobol tembok kantor/gudang. Peran Sdr. JOHAN Als JO yaitu membantu mencari titik/lokasi gudang distributor barang dengan aplikasi map handphone milik Sdr. JEFRI dan sebagai eksekutor (orang yang melakukan pencurian) dan peran sdr. LAMPUNG yaitu otak perencanaan pencurian dengan modus bobol tembok gudang serta dan sebagai eksekutor (orang yang melakukan pencurian) dengan merusak atau bobol tembok Gudang. Kemudian berhasil membobol gudang milik CV TRI USAHA JAYA Cab Banjarnegara dengan mengambil barang-barang antara lain Uang tunai Rp.145.969.000,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dari dalam brankas dengan cara memotong sebagian brankas dengan alat gerinda, dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Type A03 terletak di almari meja kerja Sdri. WASIH, 2 (dua) unit Handphone merk REALMI Type C2 terletak di almari meja kerja Sdri. WASIH, 1 (satu) buah Switch TWB Internet berada/ atau menempel di dinding ruang admin, 1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR) CCTV berada/ atau menempel di dinding ruang admin dan 1 (satu) buah tas warna ungu kombinasi hitam yang terdapat logo Kabupaten Tangerang bertuliskan

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG BIDANG PAUD DAN DIKMAS" berada di samping meja kasir yaitu Saksi VIVIN INDAH FITRIANI;

Menimbang, bahwa akibat diambilnya sejumlah barang-barang tersebut tanpa ijin, menyebabkan CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara mengalami kerugian materiil sekira sejumlah Rp156.769.000,- (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan dari aksi tersebut Terdakwa mendapat sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa berikan kepada Saksi AGUS SOLEH untuk membayar sewa mobil Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) Terdakwa berikan juga kepada Saksi AGUS SOLEH sebagai imbalan telah mencarikan unit/sewa mobil, sisanya uang sebesar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan kepentingan pribadi dan foya-foya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dan menyadari kesalahan atas perbuatannya karena mengambil barang yang seluruhnya bukan milik Terdakwa untuk dikuasai tanpa sepengetahuan atau seizin CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara, oleh karena itu perbuatan Terdakwa disebut tanpa hak dan melawan hukum, sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur ke 3 (tiga), terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) apabila unsur ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) telah terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur yang ke 3 (tiga);

Ad.4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam. Pekarangan tertutup artinya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan menyitir fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangkan pada unsur Ad.2 diatas, Terdakwa dan rekan-rekannya yang telah disebut diatas telah melakukan perbuatan mengambil sejumlah barang milik CV TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara yang berada di Jalan Raya H. Mugiyo No. 01 Kelurahan Petambakan, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara pada sekira pukul 00.30 Wib, pada waktu tersebut



sudah barang tentu (telah diketahui umum/*notoir faiten*) matahari belum terbit, sementara itu barang-barang yang diambil tersebut berasal dari dalam kantor/gudang CV TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara dalam keadaan tertutup dan terkunci serta tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (CV TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara). Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah tindak pidana tersebut harus dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, artinya dalam melakukan tindak pidana pencurian sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Kedua orang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong melakukan perbuatan, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa bentuk penyertaan sangat tergantung pada fakta atau delik pokok yang melibatkan pelaku langsung dan pelaku penyerta yang setara dengannya. Pertanyaannya adalah apakah perbedaan ini masih harus dipertahankan tatkala kita menafsirkan aturan-aturan tentang penyertaan? atau apakah kita sebaliknya mengabaikan karakter pembeda ini? Prof. Lengemeijer dan Jan Remmelink pada pokoknya mengingatkan kita akan terjebak dalam pemunculan solusi yang terlalu umum, sangat teoritis, dan tidak praktis. Bahkan Pompe berpendapat bahwa pembedaan tersebut tidak berguna. (Baca, Jan Remmelink, *Hukum Pidana komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 307);

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh, S.H., dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;



- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta peserta lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada uraian fakta dan unsur-unsur diatas dihubungkan dengan pendapat para ahli tersebut, Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yakni mengambil dan menguasai barang-barang diatas dilakukan dengan cara dan peran masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan diatas (pada unsur ad.2) merupakan rangkaian perbuatan kerjasama yang berkaitan erat mewujudkan delik dengan niat yang sama yaitu mengambil barang milik orang lain untuk dikuasai, karena di dahului percakapan/suatu rencana yang disepakati Terdakwa, Sdr. JEFRI (DPO), Sdr. JOHAN (DPO), dan seorang laki – laki yang dikenal dengan sebutan “LAMPUNG” (DPO), serta Saksi AGUS SOLEH (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan Juli 2022 saat berkumpul dirumah Terdakwa di Jl. Hasanudin Gg. 17 Kelurahan Karanganyar Rt.004 Rw.02 Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dengan kepentingan yang sama yaitu untuk mendapatkan sejumlah keuntungan/uang secara melawan hukum dengan pembagian tugas dan peran masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ad.2 serta adanya pembagian hasil diantara mereka, maka di simpulkan perbuatan mengambil oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata dengan maksud mempunyai padanan yang sama dengan kata dengan tujuan, atau dapat untuk menggantikan kata dengan sengaja. Sedangkan arti melawan hukum ialah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh



undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) atau hukum tidak tertulis / perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pertimbangan unsur di atas dan keterangan atau sikap Terdakwa yang telah adanya niat dan menyadari perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terlarang/tercela. Maka jelas perbuatan mengambil yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau terbukti telah melawan hukum baik formil maupun materiil. Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen atau sub unsur, dimana elemen unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar atau memecah adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau pecah sebelum sipelaku mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perintah palsu ialah suatu perintah, atau dapat yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwenang mengeluarkan perintah tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan



pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur pada ad.6 ini pada pokoknya ialah mengenai pelbagai cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian yang menurut KUHP menjadikan suatu pemberatan. Bahwa masing-masing pengertian diatas haruslah disesuaikan dengan fakta persidangan yang terungkap yaitu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan atau secara khusus dari keterangan Terdakwa, sebagai orang yang terlibat langsung dalam persitiwa tersebut, Sdr. JEFRI, Sdr. JOHAN Als JO dan seorang laki – laki dengan sebutan nama “LAMPUNG” setibanya di Kantor CV TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara tersebut dengan alat-alat yang sudah dipersiapkan antara lain 1 (satu) mata batu gerinda potong warna hitam, 4 (empat) buah mata gerinda potong warna kuning ukuran besar merk “WD”, 1 (satu) buah mata gerinda potong warna kuning ukuran sedang merk “WD”, 1 (satu) buah mata gerinda potong warna kuning ukuran kecil merk “WD”, 1 (satu) buah tang dengan gagang warna kuning kombinasi hitam, 1 (satu) buah obeng bergagang warna hijau, 1 (satu) buah obeng bergagang warna abu – abu, 1 (satu) buah plat besi terpasang laher, 1 (satu) buah kepala bor terpasang mata bor besi baja kuningan 12 mm, 11 (sebelas) buah mata bor besi baja kuningan 12 mm, dimana alat-alat tersebut digunakan untuk membobol tembok untuk dapat masuk dan juga membobol kotak penyimpanan uang/brankas dan selanjutnya mengambil uang didalamnya. Sehingga untuk sampai ketempat atau barang yang dituju tersebut Sdr. JEFRI, Sdr. JOHAN Als JO dan seorang laki – laki dengan sebutan nama “LAMPUNG” melakukan dengan cara merusak tembok dengan bor hingga bolong untuk dapat masuk kedalam kantor tersebut, juga setelah masuk kedalam, untuk mengambil uang dari dalam kotak penyimpanan uang/brankas CV. TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara, membukanya dengan cara memotong brankas dengan cara merusak dengan alat gerinda secara paksa dan melawan hukum, maka tentu saja brankas tersebut pun disebut rusak karena fungsinya keamanannya tidak kembali sediakala. Dengan demikian sub unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memotong telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat walaupun Terdakwa melakukan delik bersama-sama, namun lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak pantas di berikan sama (*equal*), sebab ada hal-hal yang menurut hukum menjadi pemberatan pidana mana kala seorang Terdakwa sudah pernah melakukan pengulangan pidana atau disebut residivis sehingga inilah yang dijadikan alasan utama yang memberatkan lama pidana yang akan di berikan kepada Terdakwa. Selain itu juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan fakta peran Terdakwa yang cukup signifikan antara lain rencana aksi tersebut dilaksanakan di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang menyuruh Saksi AGUS SOLEH mencari kendaraan dan barang bukti berupa alat kejahatan ditemukan di rumah Terdakwa yang patut diduga alat tersebut berpotensi digunakan sebagai alat kejahatan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) brangkas merk "CASSA" warna abu – abu kondisi rusak;
- 1 (satu) lembar plat besi potongan brangkas warna abu – abu ukuran panjang 36 cm dan lebar 30 cm;
- 1 (satu) unit handphone merk "REALMI C2" warna biru berlian, IMEI1 : 865518044429319, IMEI2 : 865518044429301 berikut dusbox;
- 1 (satu) unit handphone merk "REALMI C2" warna biru berlian, IMEI1 : 866066046889154, IMEI2 : 866066046889147 berikut dusbox;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang kepunyaan/inventaris CV TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara, maka dikembalikan kepada CV TRI USAHA JAYA Cabang Banjarnegara melalui Saksi MUCHLIS ARIYANTO selaku *supervisor*. Untuk 1 (satu) buah tas warna ungu kombinasi hitam yang terdapat logo Kabupaten Tangerang bertuliskan "DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG BIDANG PAUD DAN DIKMAS", dari fakta sidang merupakan tas pribadi VIVIN INDAH FITRIANI, maka beralasan dikembalikan kepadanya;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) mata batu gerinda potong warna hitam;
- 4 (empat) buah mata gerinda potong warna kuning ukuran besar merk "WD";
- 1 (satu) buah mata gerinda potong warna kuning ukuran sedang merk "WD";
- 1 (satu) buah mata gerinda potong warna kuning ukuran kecil merk "WD";
- 1 (satu) buah tas merk "indefini" warna ungu;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna kuning kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah tas belanja "ALFAMART" warna merah;
- 1 (satu) buah obeng bergagang warna hijau;
- 1 (satu) buah obeng bergagang warna abu – abu;
- 1 (satu) buah plat besi terpasang laher;
- 1 (satu) buah kepala bor terpasang mata bor besi baja kuningan 12 mm;
- 11 (sebelas) buah mata bor besi baja kuningan 12 mm;
- 1 (satu) unit handphone merk "OPPO A54" warna starry Blue, IMEI1 : 861280054029166, IMEI2 : 861280054029166 tanpa simcard;

Yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan/tindak pidana, maka beralasan untuk dimusnahkan. Sedangkan untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KBM Merk Daihatsu Xenia tahun 2016 warna Coklat metalik dengan nomor polisi : N-1949-WY, nomor rangka : MHKV5EA1JGK004344, nomor mesin : 1NRF106838 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK KBM Merk Daihatsu Xenia tahun 2016 warna Coklat metalik dengan nomor polisi : N-1949-WY, nomor rangka : MHKV5EA1JGK004344, nomor mesin : 1NRF106838 atasnama SUNIASIH alamat Jl Sulawesi XI/26 Rt. 02 Rw. 08 Kel Trajeng Kec Panggungrejo Pasuruan Kota;

Oleh karena dari fakta sidang adalah kepunyaan dari Saksi SUNIASIH yang disewa tanpa diketahuinya untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi SUNIASIH;

Bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama AMELIA PURNAMA SARI Periode bulan September 2022.
- 1 (satu) lembar nota pembelian mata bor besi di DEPO, Jalan Panglima Sudirman 155 PT. Jaya Anugerah Yakun Abadi Jl. Panglima Sudirman No. 151 RT.01/RW.03 Sidomulyo, Tuban;

Oleh karena hanya berupa kertas yang sifatnya sebagai penunjang pembuktian dan dirasa perlu dilampirkan dalam berkas perkara manakala diperlukan untuk pengungkapan atas pelaku yang masih DPO, maka beralasan ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes nomor rekening 6483-01-021686-53-4 atas nama AMELIA PURNAMA SARI alamat Jl. Sulawesi Kel. Trajeng Panggunrejo Pasuruan Kota, oleh karena kepunyaan sdr. AMELIA PURNAMA SARI tanpa sepengetahuannya digunakan untuk kejahatan, maka beralasan dikembalikan kepada pemilik buku tabungan tersebut yaitu sdr. AMELIA PURNAMA SARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah 2 kali divonis, pertama perkara kecelakaan lalu lintas, kedua perkara pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berkelompok/sindikatis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Perbuatan Terdakwa seperti ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh Terdakwa selain vonis pencurian diatas;
- Pihak Korban mengalami kerugian dengan jumlah yang relatif besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agus Kustantomo Als. Agus Koplo Bin Alm. Marjuki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) brankas merk "CASSA" warna abu – abu kondisi rusak;
 - 1 (satu) lembar plat besi potongan brankas warna abu – abu ukuran panjang 36 cm dan lebar 30 cm;
 - 1 (satu) unit handphone merk "REALMI C2" warna biru berlian, IMEI1 : 865518044429319, IMEI2 : 865518044429301 berikut dusbox;
 - 1 (satu) unit handphone merk "REALMI C2" warna biru berlian, IMEI1 : 866066046889154, IMEI2 : 866066046889147 berikut dusbox;Dikembalikan kepada CV.TRI USAHA JAYA Cab. Banjarnegara melalui Saksi MUCHLIS ARIYANTO;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu kombinasi hitam yang terdapat logo Kabupaten Tangerang bertuliskan "DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG BIDANG PAUD DAN DIKMAS";Dikembalikan kepada Saksi VIVIN INDAH FITRIANI;
 - 1 (satu) mata batu gerinda potong warna hitam;
 - 4 (empat) buah mata gerinda potong warna kuning ukuran besar merk "WD";
 - 1 (satu) buah mata gerinda potong warna kuning ukuran sedang merk "WD";
 - 1 (satu) buah mata gerinda potong warna kuning ukuran kecil merk "WD";
 - 1 (satu) buah tas merk "indefini" warna ungu;
 - 1 (satu) buah tang dengan gagang warna kuning kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah tas belanja "ALFAMART" warna merah;
 - 1 (satu) buah obeng bergagang warna hijau;
 - 1 (satu) buah obeng bergagang warna abu – abu;
 - 1 (satu) buah plat besi terpasang laher;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kepala bor terpasang mata bor besi baja kuningan 12 mm;
- 11 (sebelas) buah mata bor besi baja kuningan 12 mm;
- 1 (satu) unit handphone merk "OPPO A54" warna starry Blue, IMEI1 : 861280054029166, IMEI2 : 861280054029166 tanpa simcard;

Masing-masing dimusnahkan;

- 1 (satu) unit KBM Merk Daihatsu Xenia tahun 2016 warna Coklat metalik dengan nomor polisi : N-1949-WY, nomor rangka : MHKV5EA1JGK004344, nomor mesin : 1NRF106838 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK KBM Merk Daihatsu Xenia tahun 2016 warna Coklat metalik dengan nomor polisi : N-1949-WY, nomor rangka : MHKV5EA1JGK004344, nomor mesin : 1NRF106838 atasnama SUNIASIH alamat Jl Sulawesi XI/26 Rt. 02 Rw. 08 Kel Trajeng Kec Panggungrejo Pasuruan Kota;

Dikembalikan kepada Saksi SUNIASIH;

- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI atas nama AMELIA PURNAMA SARI Periode bulan September 2022;
- 1 (satu) lembar nota pembelian mata bor besi di DEPO, Jalan Panglima Sudirman 155 PT. Jaya Anugerah Yakun Abadi Jl. Panglima Sudirman No. 151 RT.01/RW.03 Sidomulyo, Tuban;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes nomor rekening 6483-01-021686-53-4 atas nama AMELIA PURNAMA SARI alamat Jl. Sulawesi Kel. Trajeng Panggungrejo Pasuruan Kota.

Dikembalikan kepada sdri. AMELIA PURNAMA SARI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh Benedictus Rinanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H., M.H., dan Alin Maskury, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MT Yuristomo, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Febriani Primaningtyas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara *online*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Bnr



Arief Wibowo, S.H., M.H.

Benedictus Rinanta, S.H.

Alin Maskury, S.H.

Panitera Pengganti,

MT Yuristomo, S.H.